

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

kejahatan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Kasus Pembunuhan

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Kasus Pembunuhan adalah banyaknya perkara untuk menghilangkan nyawa seseorang.
- Kasus Pembunuhan adalah suatu perkara untuk menghilangkan nyawa seseorang.
- Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.
- Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

**RUJUKAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

**UKURAN**

Jiwa

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya kasus pembunuhan yang terdapat pada suatu wilayah.

**INTERPRETASI**

Banyaknya kasus pembunuhan di suatu wilayah menunjukkan rendahnya pengendalian diri masyarakat serta pengawasan pemerintah terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

- Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.
- Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.
- Pembunuhan ada 3 macam, yaitu:

- Membunuh dengan sengaja
- Membunuh seperti disengaja
- Membunuh tidak disengaja

- Membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan seseorang membunuh dengan sengaja apabila pembunuh tersebut :

- Baligh (Dewasa).
- Mempunyai niat/rencana untuk membunuh.
- memakai alat yang mematikan.

- Pembunuhan dengan sengaja antara lain dengan membacok korban, menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, menggilas dengan mobil, mengalirkan listrik ke tubuh korban dan sebagainya.

- Membunuh seperti disengaja yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh, atau mungkin hanya bermain-main. Misalnya dengan sengaja memukul orang lain dengan cambuk ringan atau dengan mistar, akan tetapi yang terkena pukul kemudian meninggal.

- Membunuh tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. misalnya seseorang melempar batu atau menembak burung, akan tetapi terkena orang kemudian meninggal.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

SIPD

